

PENANGANAN TINDAK PIDANA KORPORASI DAN PROSPEK PENGEMBANGANNYA DI INDONESIA

Putri Meywa Ardina Nandikasari¹, Melinda Aprilia Zakia Usman², Abdul Aziz³,
Audy Fitriani⁴, Salwaa Aziizah Avrilita Laksmi⁵, Moh Taufik⁶

^{1,2,3,4,5,6} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: meywaardina276@gmail.com¹, zakialinda04@gmail.com²,
azizgenerationnew@gmail.com³, audyfrnii@gmail.com⁴,
salwaazizah0904@gmail.com⁵, moh.taufik@unitomo.ac.id⁶

Abstract

The increasingly complex evolution of the business world has given rise to various forms of corporate crime that have far-reaching impacts on the national economy, the environment, and public rights. Corporations are no longer viewed solely as subjects of civil law but also as subjects of criminal law that can be held accountable. This article aims to analyze the handling of corporate crimes in Indonesia, the forms of corporate criminal liability, the obstacles to law enforcement, and the prospects for the future development of regulations and enforcement regarding corporate criminal law. The study employs a normative legal research method, utilizing both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although Indonesia possesses an adequate legal foundation—such as Supreme Court Regulation Number 13 of 2016—corporate criminal law enforcement still faces various challenges regarding legal substance, the enforcement structure, and legal culture. Therefore, strengthening regulations and enhancing the capacity of law enforcement officials are essential to ensure the effective and equitable handling of corporate crimes.

Keywords: corporate crime; criminal liability; law enforcement.

Abstrak

Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks telah mendorong munculnya berbagai bentuk kejahatan korporasi yang berdampak luas terhadap perekonomian negara, lingkungan hidup, serta hak-hak masyarakat. Korporasi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai subjek hukum perdata, melainkan juga sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penanganan tindak pidana korporasi di Indonesia, bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, kendala dalam penegakan hukumnya, serta prospek pengembangan pengaturan dan penegakan hukum pidana korporasi di masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup, seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, penegakan hukum pidana korporasi masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek substansi hukum, struktur penegakan hukum, maupun budaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum guna mewujudkan penanganan tindak pidana korporasi yang efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: tindak pidana korporasi; pertanggungjawaban pidana; penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Korporasi memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja. Namun demikian, aktivitas korporasi yang berorientasi pada keuntungan sering kali menimbulkan dampak negatif berupa pelanggaran hukum, baik dalam bentuk kejahatan

ekonomi, kejahatan lingkungan, maupun tindak pidana korupsi. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi cenderung bersifat sistematis, terorganisir, dan berdampak luas, sehingga sulit ditangani dengan pendekatan hukum pidana konvensional yang berfokus pada pelaku individu (Muladi & Priyatno, 2019).

Dalam perkembangan hukum pidana modern, korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana. Pengakuan ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak kejahatan serius dilakukan dalam rangka kegiatan korporasi dan memberikan keuntungan langsung bagi korporasi tersebut. Oleh karena itu, pemidanaan hanya terhadap pengurus korporasi dinilai tidak cukup memberikan efek jera maupun keadilan. Indonesia sendiri telah mengadopsi konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, seperti undang-undang tindak pidana korupsi, lingkungan hidup, dan pencucian uang.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, penanganan tindak pidana korporasi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Penegak hukum sering kali kesulitan dalam membuktikan kesalahan korporasi, menentukan pihak yang bertanggung jawab, serta menjatuhkan sanksi yang efektif. Oleh karena itu, artikel ini penting untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana penanganan tindak pidana korporasi dilakukan saat ini dan bagaimana prospek pengembangannya di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Penggunaan pendekatan *yuridis normatif* dilakukan karena kajian dalam penelitian ini adalah kajian ilmu hukum (Amri, A., & Ajirna, C., 2025). Oleh karena itu, aspek hukum menjadi bahan kajian dengan cara melihat dari segi peraturan-peraturan yang terkait dengan khuntsa (Soemitro, 1988).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Marzuki, 2022). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Artikel ini menjelaskan bahwa pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan yang berkaitan dengan isu hukum penanganan tindak pidana korporasi, sedangkan pendekatan konseptual bertumpu pada doktrin dan pandangan para ahli hukum (Soekanto & Mamudji, 2015).

LANDASAN TEORETIS

Konsep Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan konsep hukum pidana modern yang berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh badan usaha. Menurut Sjahdeini (2017), korporasi dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur korporasi dan bertindak untuk kepentingan korporasi tersebut. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam hukum pidana, yang awalnya hanya mengenal subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*), kini juga mengakui badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai subjek yang dapat dipidana.

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain teori identifikasi, teori *vicarious liability*, dan teori *strict liability*. Teori identifikasi memandang bahwa perbuatan dan kesalahan pengurus tertentu biasanya direksi, komisaris, atau pejabat senior dapat diidentifikasi sebagai perbuatan dan kesalahan korporasi itu sendiri. Teori ini mengasumsikan bahwa tindakan para pengambil keputusan tertinggi dalam korporasi secara langsung mencerminkan kehendak dan kebijakan korporasi, sehingga secara hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum tersebut (Muladi & Priyatno, 2015).

Sementara itu, teori *vicarious liability* (atau pertanggungjawaban pengganti) menekankan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau agennya selama tindakan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaan atau dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan oleh korporasi (Widowaty, 2012). Teori ini tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan atau niat jahat (*mens rea*) dari korporasi secara langsung, melainkan cukup dengan menunjukkan bahwa tindakan tersebut terjadi dalam konteks hubungan kerja dan berkontribusi terhadap kepentingan korporasi.

Di sisi lain, teori *strict liability* (pertanggungjawaban tanpa kesalahan) berlaku terutama dalam delik-delik administratif atau regulasi tertentu, seperti lingkungan hidup, kesehatan publik, dan keselamatan kerja. Dalam kerangka ini, korporasi dapat dipidana tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian, asalkan terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini bersifat objektif dan bertujuan untuk mendorong korporasi agar lebih proaktif dalam mematuhi norma hukum dan menerapkan standar kehati-hatian yang tinggi.

Di Indonesia, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi secara eksplisit mulai diakui dalam beberapa peraturan perundang-undangan sektoral. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam norma-norma tersebut, korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana berupa denda, pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan, hingga pembubaran badan hukum, tergantung pada tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan.

Namun, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik secara normatif maupun praktis. Salah satunya adalah kesulitan dalam membuktikan unsur kesalahan (*mens rea*) dalam tindakan korporasi, mengingat korporasi sebagai entitas abstrak tidak memiliki kesadaran atau

niat seperti individu. Oleh karena itu, hukum pidana nasional cenderung mengadopsi pendekatan hybrid yang menggabungkan unsur dari teori identifikasi dan vicarious liability, dengan tetap menekankan pada keterkaitan antara tindakan individu di dalam korporasi dengan kebijakan atau praktik organisasi secara keseluruhan.

Selain itu, prinsip due diligence (kewajiban berhati-hati) juga mulai dikenalkan dalam beberapa peraturan. Korporasi dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana apabila mampu membuktikan telah menerapkan sistem pengendalian internal, kebijakan kepatuhan (compliance policy), serta mekanisme pencegahan dan pelaporan yang memadai (Teichmann et al. 2023). Hal ini mendorong korporasi untuk tidak hanya mematuhi hukum secara formal, tetapi juga membangun budaya kepatuhan dan integritas dalam operasional bisnisnya.

Dalam perspektif hukum internasional, pertanggungjawaban pidana korporasi juga semakin diperkuat, terutama dalam kerangka pemberantasan kejahatan lintas negara seperti korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran hak asasi manusia. Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC) dan OECD Anti-Bribery Convention, misalnya, mewajibkan negara anggota untuk mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus suap kepada pejabat asing. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi bukan lagi sekadar isu nasional, melainkan bagian dari arus global dalam penegakan hukum pidana yang adil, efektif, dan responsif terhadap kompleksitas kejahatan modern.

Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai instrumen preventif dan edukatif yang mendorong korporasi untuk bertindak secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi semakin relevan dan strategis.

Pengaturan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia

Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana korporasi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, karena hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baik KUHP lama maupun KUHP baru yang mulai berlaku pada tahun 2026 belum secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana secara umum. Namun, dalam berbagai undang-undang khusus (lex specialis), korporasi telah diakui sebagai entitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila terbukti terlibat dalam tindak pidana tertentu.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu instrumen hukum paling progresif dalam hal ini. Pasal 20 ayat (1) UU Tipikor secara tegas menyatakan bahwa korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh pengurus, pegawai, atau orang lain yang bertindak atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi. Bahkan, dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa

pertanggungjawaban pidana korporasi tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang terlibat secara langsung. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi mencakup denda, pencabutan izin usaha, pembekuan kegiatan, hingga pembubaran badan hukum.

Selain UU Tipikor, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memuat ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pasal 31 ayat (2) UU ini menyatakan bahwa jika tindak pidana lingkungan dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi maupun terhadap individu yang memberi perintah atau bertindak untuk dan atas nama korporasi tersebut. Ketentuan ini sangat penting mengingat banyak pelanggaran lingkungan seperti pencemaran limbah industri, pembalakan liar, atau eksploitasi sumber daya alam dilakukan dalam skala besar oleh perusahaan yang beroperasi secara sistematis.

Pengaturan serupa juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Psikitropika, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut, korporasi dapat dianggap bertanggung jawab apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau pegawainya dalam rangka menjalankan aktivitas usaha, terutama jika terbukti ada unsur kelalaian dalam pengawasan atau kebijakan internal yang memfasilitasi terjadinya pelanggaran.

Salah satu instrumen penting dalam penanganan perkara pidana korporasi adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. PERMA ini menjadi landasan operasional bagi aparat penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim dalam menangani kasus pidana yang melibatkan korporasi. PERMA ini memberikan pedoman teknis mengenai:

a. Kriteria Penetapan Korporasi sebagai Tersangka:

Korporasi dapat ditetapkan sebagai tersangka apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus, pegawai, atau orang lain yang bertindak atas nama korporasi, dan terdapat keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang ditimbulkan terhadap masyarakat atau negara.

b. Mekanisme Pemeriksaan:

PERMA mengatur bahwa pemeriksaan korporasi dilakukan terhadap perwakilan resmi korporasi, yaitu pengurus atau kuasa hukum yang ditunjuk. Hal ini menjamin bahwa korporasi memiliki hak untuk membela diri dan menghadirkan bukti dalam proses hukum.

c. Jenis Sanksi yang Dapat Dijatuhkan:

Selain denda, hakim dapat menjatuhkan sanksi tambahan seperti perintah pemulihan lingkungan, pembayaran ganti rugi, pencabutan izin usaha, pembekuan

kegiatan sementara, hingga pembubaran badan hukum. Sanksi-sanksi ini tidak hanya bersifat represif tetapi juga restoratif dan preventif.

d. Pertimbangan dalam Penjatuhan Pidana:

Hakim wajib mempertimbangkan berbagai faktor, seperti adanya upaya pencegahan melalui sistem kepatuhan (compliance program), kerja sama dengan penegak hukum, serta dampak sosial-ekonomi dari sanksi yang dijatuhkan terhadap korporasi dan masyarakat luas.

Meskipun demikian, implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, kurangnya pemahaman dan konsistensi di kalangan aparat penegak hukum dalam menangani kasus korporasi. Banyak kasus hanya menjerat individu, sementara korporasi sebagai entitas pelaku utama luput dari pertanggungjawaban. Kedua, keterbatasan kapasitas pengadilan dalam menangani perkara kompleks yang melibatkan struktur organisasi dan dokumen perusahaan yang rumit. Ketiga, ketiadaan pengaturan umum dalam KUHP lama menyebabkan ketidakseragaman pendekatan hukum, meskipun dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), untuk pertama kalinya diakui secara eksplisit bahwa korporasi dapat dipidana dalam Pasal 88–91.

Dengan berlakunya KUHP baru mulai 2 Januari 2026, Indonesia akan memiliki dasar hukum pidana umum yang lebih kuat untuk menangani tindak pidana korporasi secara sistematis. KUHP baru mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi berlaku apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau orang yang diberi kuasa oleh korporasi, dalam rangka menjalankan kegiatan usaha, dan untuk kepentingan korporasi. Selain itu, KUHP baru juga memperkenalkan prinsip "due diligence", di mana korporasi dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana jika mampu membuktikan telah menerapkan langkah-langkah pencegahan yang memadai.

Secara keseluruhan, pengaturan hukum penanganan tindak pidana korporasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek implementasi, kapasitas kelembagaan, serta harmonisasi antar peraturan. Dalam konteks global yang menekankan akuntabilitas korporasi, penguatan kerangka hukum ini menjadi penting bukan hanya untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk menciptakan iklim usaha yang berintegritas, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

PEMBAHASAN

Kendala Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korporasi

Meskipun telah tersedia dasar hukum yang cukup komprehensif baik dalam undang-undang sektoral maupun dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 penegakan hukum pidana terhadap korporasi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural, teknis, maupun kultural. Kendala tersebut tidak hanya menghambat efektivitas penuntutan, tetapi juga melemahkan upaya pencegahan dan

deterensi terhadap kejahatan korporasi yang berdampak luas pada masyarakat, lingkungan, dan negara.

Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) pada korporasi. Berbeda dengan individu yang memiliki kesadaran dan niat, korporasi sebagai entitas hukum abstrak tidak memiliki kemampuan psikologis untuk "berniat" atau "bersalah" secara langsung. Oleh karena itu, penegak hukum harus menghubungkan tindakan pidana yang dilakukan oleh individu seperti direksi, manajer, atau pegawai dengan kebijakan, budaya organisasi, atau struktur pengambilan keputusan di dalam korporasi. Proses ini memerlukan investigasi mendalam terhadap dokumen internal perusahaan, struktur hierarki, serta praktik operasional, yang sering kali kompleks dan memakan waktu lama.

Kendala berikutnya adalah keterbatasan pemahaman dan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani perkara korporasi. Banyak penyidik, jaksa, maupun hakim masih lebih terbiasa menangani perkara pidana konvensional yang melibatkan individu, sehingga kurang familiar dengan pendekatan hukum pidana korporasi yang bersifat multidimensi. Hal ini berdampak pada keengganan atau keengganan struktural untuk menetapkan korporasi sebagai tersangka. Akibatnya, dalam banyak kasus seperti kasus pencemaran lingkungan atau korupsi hanya individu yang dijerat, sementara korporasi sebagai entitas utama yang mendorong atau memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut justru luput dari pertanggungjawaban hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh Kristian & Gunawan (2018), minimnya putusan pengadilan yang menjadikan korporasi sebagai terdakwa utama mencerminkan adanya celah dalam implementasi norma hukum yang seharusnya progresif.

Selain aspek teknis, terdapat pula dinamika kekuasaan ekonomi-politik yang turut memengaruhi penegakan hukum terhadap korporasi. Banyak perusahaan besar memiliki jaringan kepentingan yang luas, termasuk koneksi dengan elite politik, birokrasi, atau bahkan aparat penegak hukum itu sendiri. Situasi ini menciptakan semacam "immunitas struktural" yang membuat korporasi sulit disentuh secara hukum, terlepas dari bukti pelanggaran yang ada. Praktik-praktik seperti intervensi politik, negosiasi di luar proses hukum formal, atau penyelesaian melalui mekanisme perdata sering kali menggantikan proses pidana yang seharusnya transparan dan akuntabel.

Lebih jauh lagi, inefektivitas sanksi pidana menjadi masalah serius dalam sistem pertanggungjawaban korporasi. Seperti diungkapkan oleh Prasetyo (2019), sanksi pidana khususnya denda yang dijatuhkan terhadap korporasi sering kali tidak proporsional dengan skala keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Misalnya, dalam kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan tambang atau perkebunan, denda yang dijatuhkan mungkin hanya mencapai miliaran rupiah, sementara keuntungan ekonomi yang diraih korporasi bisa mencapai puluhan bahkan ratusan miliar dalam periode yang sama. Akibatnya, korporasi cenderung menganggap sanksi pidana sebagai "biaya operasional" atau "risiko bisnis" yang dapat dikalkulasi dan diantisipasi, bukan sebagai konsekuensi yang menimbulkan efek jera.

Hal ini diperparah oleh kurangnya penerapan sanksi alternatif yang lebih efektif, seperti perintah restitusi, kewajiban pemulihan lingkungan, pembekuan izin usaha, atau bahkan pembubaran badan hukum. Meskipun PERMA No. 13 Tahun 2016 telah membuka ruang bagi sanksi non-denda, dalam praktiknya hakim masih cenderung mengandalkan denda sebagai satu-satunya bentuk pidana, karena lebih mudah dihitung dan dieksekusi. Padahal, sanksi restoratif atau struktural justru lebih mampu mengubah perilaku korporasi dalam jangka panjang.

Selain itu, minimnya penerapan prinsip *due diligence* dan *compliance* program dalam pertimbangan hukum juga menjadi kendala. Di banyak negara maju, korporasi yang mampu menunjukkan penerapan sistem kepatuhan internal yang efektif seperti pelatihan anti-korupsi, mekanisme *whistleblowing*, dan audit internal dapat memperoleh keringanan atau bahkan dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Namun, di Indonesia, meskipun KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mulai mengakui prinsip ini, implementasinya masih sangat terbatas karena kurangnya standar teknis dan pedoman operasional yang jelas.

Terakhir, kurangnya koordinasi antarlembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga menghambat penanganan tindak pidana korporasi secara holistik. Tindak pidana korporasi sering kali bersifat lintas sektoral dan melibatkan banyak aspek, seperti keuangan, regulasi, lingkungan, dan tata kelola perusahaan. Tanpa sinergi yang kuat dan pertukaran informasi yang efektif, penegakan hukum cenderung bersifat *fragmentaris* dan tidak menyentuh akar permasalahan.

Dengan demikian, kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi bukan hanya masalah teknis hukum, tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam tata kelola negara, sistem peradilan, serta relasi kekuasaan antara negara dan korporasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi menyeluruh yang mencakup peningkatan kapasitas penegak hukum, harmonisasi peraturan, penguatan mekanisme pengawasan, serta komitmen politik yang kuat untuk menempatkan akuntabilitas korporasi sebagai bagian integral dari penegakan hukum yang berkeadilan.

Prospek Pengembangan Penanganan Tindak Pidana Korporasi

Ke depan, penanganan tindak pidana korporasi di Indonesia perlu mengalami transformasi sistemik yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga proaktif dalam mencegah terjadinya kejahatan korporasi. Langkah pertama yang krusial adalah penguatan dan harmonisasi regulasi nasional. Saat ini, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi masih tersebar di berbagai undang-undang sektoral, seperti UU Tipikor, UU Lingkungan Hidup, dan UU Pencucian Uang. Meskipun pendekatan *lex specialis* ini penting untuk menangani kejahatan spesifik, ketiadaan kerangka hukum pidana umum yang terpadu menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip pertanggungjawaban korporasi.

Dalam konteks ini, pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi momentum strategis. Untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum pidana Indonesia, KUHP secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Pasal 88–91. Pengaturan ini tidak hanya memberikan dasar yuridis yang kuat, tetapi juga menciptakan standarisasi dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di seluruh jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Misalnya, Pasal 88 menyatakan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan jika tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau orang yang diberi kuasa, dalam rangka menjalankan kegiatan usaha, dan untuk kepentingan korporasi. Selain itu, KUHP baru juga memperkenalkan prinsip *due diligence*, di mana korporasi dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana apabila mampu membuktikan telah menerapkan langkah-langkah pencegahan yang memadai.

Namun, keberhasilan implementasi KUHP baru sangat bergantung pada penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Penyidik, jaksa, hakim, dan penasihat hukum perlu diberikan pendidikan dan pelatihan khusus mengenai karakteristik kejahatan korporasi, teknik investigasi forensik korporat, analisis struktur organisasi, serta prinsip pertanggungjawaban hukum kolektif. Pelatihan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis melibatkan simulasi kasus, studi dokumen perusahaan, dan kolaborasi lintas lembaga. Tanpa peningkatan kapasitas ini, risiko terjadinya kesalahan prosedural, kegagalan pembuktian, atau bahkan impunitas terhadap korporasi besar tetap tinggi.

Lebih lanjut, pendekatan penegakan hukum terhadap korporasi tidak boleh hanya mengandalkan sanksi pidana semata. Seperti ditegaskan oleh Sari (2020), efektivitas pengawasan dan pencegahan akan jauh lebih optimal jika dilakukan melalui pendekatan hukum yang terintegrasi, yang menggabungkan sanksi pidana, administratif, dan perdata secara sinergis. Misalnya, selain dijatuhi denda pidana, korporasi pelanggar juga dapat dikenai:

- a. Sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha, penghentian sementara operasional, atau penurunan peringkat kinerja lingkungan;
- b. Tanggung jawab perdata, berupa kewajiban membayar ganti rugi kepada korban atau masyarakat yang dirugikan;
- c. Perintah restoratif, seperti pemulihan ekosistem, rehabilitasi korban, atau pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diawasi secara ketat;
- d. Sanksi reputasional, melalui publikasi resmi atas pelanggaran yang dilakukan, yang dapat berdampak signifikan terhadap citra perusahaan di mata investor, konsumen, dan mitra bisnis.

Pendekatan multi-sanksi ini tidak hanya meningkatkan efek jera (*deterrence*), tetapi juga mendorong korporasi untuk secara sukarela membangun sistem kepatuhan (*compliance program*) yang kuat. Di banyak negara maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris, penerapan *compliance program* yang efektif bahkan dapat menjadi dasar untuk *leniency* atau pengurangan sanksi dalam proses penegakan hukum. Di Indonesia,

mekanisme serupa perlu segera dikembangkan melalui peraturan pelaksana dari KUHP baru dan peraturan sektoral terkait.

Selain itu, prospek pengembangan penanganan tindak pidana korporasi juga harus mempertimbangkan revolusi digital dan transparansi data. Dengan semakin kompleksnya rantai pasok global, transaksi keuangan lintas batas, dan penggunaan teknologi dalam operasi bisnis, penegak hukum perlu memanfaatkan teknologi informasi, kecerdasan buatan (AI), dan analisis data besar (big data analytics) untuk mendeteksi indikasi kejahatan korporasi, seperti penggelapan pajak, pencucian uang, atau pelanggaran ESG (Environmental, Social, and Governance). Kolaborasi dengan lembaga pengawas keuangan, otoritas pasar modal, dan platform digital juga menjadi kunci dalam membangun sistem pengawasan yang responsif dan antisipatif.

Di tingkat internasional, Indonesia juga perlu memperkuat kerja sama hukum transnasional dalam penanganan tindak pidana korporasi. Banyak kejahatan korporasi seperti suap lintas negara, eksploitasi sumber daya alam ilegal, atau perdagangan karbon curang melibatkan aktor dan aset di luar wilayah yurisdiksi nasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu lebih aktif dalam forum-forum internasional seperti UNCAC (United Nations Convention against Corruption), FATF (Financial Action Task Force), dan OECD Working Group on Bribery, serta memperkuat mekanisme mutual legal assistance (MLA) dan ekstradisi yang mencakup entitas korporasi.

Terakhir, peran serta masyarakat sipil dan media harus diperkuat sebagai bagian dari sistem akuntabilitas korporasi. Whistleblowers, organisasi non-pemerintah (NGO), jurnalis investigatif, dan akademisi memiliki peran penting dalam mengungkap praktik korporasi yang merugikan publik. Perlindungan hukum yang memadai bagi pelapor, akses terhadap informasi publik, serta insentif bagi keterlibatan aktif masyarakat akan menciptakan ekosistem hukum yang lebih partisipatif dan transparan.

Dengan demikian, prospek pengembangan penanganan tindak pidana korporasi di Indonesia tidak hanya terletak pada perbaikan normatif, tetapi juga pada transformasi institusional, penguatan kapasitas, dan perluasan pendekatan hukum yang holistik. Jika dilakukan secara konsisten dan inklusif, upaya ini tidak hanya akan meningkatkan keadilan hukum, tetapi juga mendorong terwujudnya tata kelola korporasi yang berintegritas, berkelanjutan, dan bertanggung jawab sosial sebuah pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan di era modern.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan respons hukum yang esensial terhadap kompleksitas kejahatan modern yang semakin banyak melibatkan entitas bisnis. Di Indonesia, konsep ini telah mengalami perkembangan signifikan, baik secara doktrinal maupun normatif. Secara yuridis, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi kini tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti UU Tipikor, UU Lingkungan Hidup, dan UU Pencucian Uang, serta diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016. Momentum terpenting dalam penguatan kerangka hukum ini adalah hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) yang baru (UU No. 1 Tahun 2023), yang secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan memperkenalkan prinsip *due diligence* sebagai mekanisme pertahanan hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kesulitan pembuktian unsur kesalahan, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, hingga dominasi kepentingan ekonomi-politik yang menciptakan “immunitas struktural” bagi korporasi besar. Sanksi pidana yang dijatuhkan juga sering kali tidak proporsional, sehingga gagal menciptakan efek jera dan justru dianggap sebagai biaya operasional biasa. Pertanggungjawaban pidana korporasi bukan hanya instrumen represif, tetapi juga sarana preventif dan edukatif yang mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan sejalan dengan prinsip pembangunan hukum dan ekonomi yang berkeadilan di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Fabian Teichmann, Chiara Wittmann, Sonia Boticiu. (2023). Compliance as a form of defense against corporate criminal liability. *Journal of Economic Criminology*. Volume 1, September 2023, 100004. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100004>
- Gunawan, A., & Kristian, H. (2018). *Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi di Indonesia: Tantangan dan Prospek*. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(3), 321–345.
- Marzuki, P. M. (2022). The Essence of Legal Research is to Resolve Legal Problems. *Yuridika*, 37(1), 37–58. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.34597>
- Muladi & Dwidja Priyatno. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.
- Muladi, & Priyatno, D. (2019). *Hukum Pidana Korporasi: Teori dan Implementasi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- OECD. (1997). *Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Prasetyo, T. (2019). Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya*, 7(8), 1–12.
- Sari, D. P. (2020). Integrasi Penegakan Hukum Pidana, Administratif, dan Perdata dalam Penanganan Kejahatan Korporasi. *Jurnal Hukum Ius Quia*, 7(2), 145–162.
- Sjahdeini, S. R. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- United Nations. (2003). *United Nations Convention against Corruption (UNCAC)*. New York: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
- Yeni Widowaty. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Yudisial*, 5(2), 154-169. <https://doi.org/10.29123/jy.v5i2.152>